



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN SIDANG 2014 - 2015**

---

**A. PENDAHULUAN**

**I. Dasar Kunjungan Kerja**

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

**II. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

**III. Anggota Tim (terlampir)**

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Penghubung Mahkamah Agung.

**IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan 10 Desember 2014.

**V. Objek Kunjungan Kerja**

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur ini melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu:

1. Tinjauan Langsung ke Kantor Imigrasi Balikpapan, Rumah Tahanan Balikpapan, Balai Pemasarakatan, dan Lembaga Pemasarakatan Balikpapan.
2. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur.
3. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur.
5. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur.
6. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Pengadilan Tinggi dan Pimpinan di masing-masing wilayah Peradilan di Provinsi Kalimantan Timur.

## **B. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **I. PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **1. BIDANG ANGGARAN**

##### **1.1. PAGU DEFINITIF 2014 DAN REALISASI**

Pagu definitif Tahun 2014 yang diterima sebesar Rp.110.640.875.000,00 untuk 6 (enam) UPT Imigrasi dan 14 (empat belas) UPT Pemasarakatan. Program-program yang telah dilaksanakan terdiri dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian penerimaan target yakni dilakukan sosialisasi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan *One Stop Service* dan sosialisasi tata cara dan syarat pengurusan Sertifikat Fidusia.

Realisasi PNBPN dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Satker</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Lapas Samarinda	2.800.000	88.400.656	3.157,17
Lapas Tarakan	6.115.000	10.421.328	170,42
Kanim Balikpapan	9.439.500.000	21.079.667	0,22
Kanim Tarakan	2.238.600.000	7.595.552	0,34
Kanim Samarinda	7.659.750.000	11.218.000	0,15
Kanwil	83.200.000	99.767.303	119,91
Kanim Nunukan	4.793.250.000	6.613.000	0,03

Lapas Nunukan	6.791.000	6.613.000	97,38
JUMLAH	24.230.006.000	246.626.652	1,017

Realisasi Anggaran PNBPN:

Satker	Pagu	Realisasi	%
Kanim Balikpapan	6.696.383.000	3.981.637.423	59,46
Kanim Samarinda	5.433.826.000	3.105.931.131	57,16
Kanim Tarakan	1.588.062.000	912.932.000	57,49
Kanim Nunukan	3.406.451.000	2.132.980.715	62,62
Kanim Tanjung Redeb	662.934.000	545.149.706	82,23
	17.787.656.000	10.678.830.975	60,03
JUMLAH	24.230.006.000	246.626.652	1,017

## 1.2. KEBUTUHAN ANGGARAN

- a. Diperlukan untuk Pembangunan Lapas/Rutan baru pada Kabupaten yang belum mempunyai Lapas/Rutan
- b. Mengatasi overkapasitas pada Lapas/Rutan
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada Kantor Imigrasi (POA)
- d. Sedangkan terkait pembentukan Kanwil di Kalimantan Utara, Kementerian Hukum dan HAM belum dapat mengalokasikan anggaran ntuk pengadaan tanah/lahan maupun pembangunan gedung kantor.
- e. Meningkatkan kesejahteraan petugas Lapas

## 2. BIDANG PENGAWASAN

### 2.1. BIDANG PEMASYARAKATAN

#### 2.1.1. Data tentang kondisi fisik dan bangunan

- f. Secara fisik bangunan Lapas / Rutan se-Kalimantan Timur pada umumnya baik dan terawat sanitasi dan Kebersihan Lingkungan terjaga dengan baik.
- g. Pelayanan fasilitas kesehatan:
  - i. Tiap Lapas / Rutan terdapat poliklinik dan petugas medis (perawat). Di Lapas Samarinda dan Rutan Samarinda terdapat dokter.
  - ii. Fasilitas kesehatan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPA. Bila tidak dapat ditangani oleh pihak lapas maka dirujuk ke Puskesmas /RSU dan biaya ditanggung dengan fasilitas Jamkesda/Jamkesprov.
- h. Kekuatan Keamanan: Jumlah Petugas Pengamanan belum memenuhi kebutuhan secara ideal untuk dapat ditempatkan pada titik/pos pengamanan (pos atas, pos bawah, blok). Jumlah Anggota setiap regu pengamanan bervariasi antara lapas/rutan yang ada. Jumlah ideal anggota pada setiap regu pengamanan

disesuaikan dengan jumlah titik pengamanan yang seharusnya diisi oleh para petugas pengamanan.

- i. Upaya-upaya perbaikan :
  - i. Menyampaikan usulan baik kepada Pemerintah Pusat/Kementerian, maupun Pemerintah Propinsi/Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kapasitas Bangunan Blok Hunian, sarana pembinaan dan prasarana lainnya;
  - ii. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait dan pihak LSM untuk mendukung program pembinaan.
  - iii. Pemasangan CCTV untuk membantu petugas penjagaan dalam pemantauan lingkungan.
- j. Bahan makanan Narapidana / Tahanan
  - i. *Dana yang tersedia dari APBN tidak mencukupi, sebagai ilustrasi bahwa* untuk tahun 2013 masih terdapat tunggakan ( hutang pada pihak Rekanan ) sebesar RP. 111.868.072 sedangkan tahun 2014 perkiraan kekurangan sebesar Rp. 1.177.132.959,- (dari bulan Nopember sampai dengan 31 Desember 2014 )

#### DATA PENGHUNI SAKIT/MENINGGAL

No	UPT	Rawat Jalan	Rawat Inap	Meninggal
1	Lapas Samarinda	19	-	3
2	Lapas Balikpapan	3	4	1
3	Lapas Tenggarong	49	21	3
4	Lapas Tarakan	40	14	2
5	Lapas Nunukan	26	3	1
6	Lapas Narkotika	26	13	4
7	Lapas Bontang	-	4	-
8	Rutan Samarinda	57	38	-

9	Rutan Balikpapan	4	2	-
10	Rutan Tnh. Grogot	12	-	
11	Rutan Tj. Redeb	38	11	2
	Jumlah	274	110	16

#### **DATA PELARIAN**

<b>NO</b>	<b>UPT</b>	<b>DATA PELARIAN TAHUN 2014</b>
01	LAPAS KELAS II A BALIKPAPAN	4 ORANG
02	LAPAS KELAS IIA SAMARINDA	-
03	LAPAS KELAS IIA TARAKAN	-
04	LAPAS KELAS IIB TENGGARONG	2 ORANG
05	LAPAS KELAS IIB NUNUKAN	-
06	LAPAS KELAS III SAMARINDA	1 ORANG
07	LAPAS KELAS III BONTANG	-
08	RUTAN KELAS IIA SAMARINDA	-
09	RUTAN KELAS IIB BALIKPAPAN	-
10	RUTAN KELAS IIB TANUNG REDEB	-
11	RUTAN KELAS IIB TANAH GROGOT	-
	JUMLAH	5 ORANG

#### **2.1.2. Pencegahan Permasalahan di LAPAS/RUTAN**

- a. Pencegahan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan SOP antara lain ; penguncian Kamar, apel penghuni, dan prosedur pengeluaran Narapidana/tahanan.

- b. Kebijakan dalam peningkatan keamanan di Lapas dan Rutan, diselenggarakan melalui kerja sama dengan Polres dan TNI setempat. Adapun bentuk kerjasama tersebut adalah Lapas/Rutan dijadikan sebagai titik sambang patroli pada jam dan waktu yang dianggap rawan dalam rangka membantu tugas-tugas pengamanan diLapas dan /Rutan. Dalam pelaksanaan sambang disediakan buku kontrol/sambang.

**Pencegahan dan penanggulangan kasus – kasus tindak pidana khususnya penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas/Rutan.**

- a. Dilakukan pengeledahan pada blok-blok hunian baik secara rutin oleh petugas Lapas / Rutan maupun yang bersifat inidentil (mendadak) yang diselenggarakan bekerjasama dengan Polres/BNN.
- b. Bagi pengunjung / pembesuk diadakan pengeledahan badan dan barang-barang bawaan secara manual.
- c. Untuk mencegah peredaran narkoba : Narapidana/Tahanan dilarang membawa HP dengan konsekwensi bila ditemukan HP maka pemiliknya ( napi/tahanan ) dikenakan sanksi.

**Upaya yang dilakukan dalam mengatasi atau mencegah overkapasitas :**

- a. Meningkatkan jumlah usulan PB, CB, CMB bagi Narapidana yang telah memenuhi syarat dengan harapan agar mereka dapat segera kembali ketengah-tengah masyarakat/ keluarga.
- b. Melakukan upaya diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum.
- c. Mengajukan usulan penambahan kapasitas hunian baik kepada Pemerintah Pusat/Kementerian maupun kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, diikuti dengan usulan peningkatan Kelas UPT.

**2.2. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Upaya dan strategi dalam memberikan saran dan pendapat hukum terhadap pembentukan produk-produk hukum daerah yakni dengan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Hukum, khususnya Fasilitasi Prolegda yang mengikut sertakan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam sinkronisasi dan harmonisasi produk-produk hukum daerah.

Dalam upaya pemberian bantuan hukum, Kanwil Kemenkumham Kaltim memberikan bantuan cuma-cuma untuk masyarakat miskin, konsultasi dan bantuan hukum dengan implementasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dilakukan pula kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Perguruan Tinggi, LSMm dan instansi terkait lainnya. Upaya tersebut kemudian dibuat MoU dengan Pemerintah Daerah dan peningkatkan kerja sama.

**2.3. PELAYANAN ONE STOP SERVICE DAN ADAPTASI TEKNOLOGI INFORMASI**

Kendala yang masih dihadapi:

- a. Pasokan daya listrik yang seringkali mengalami gangguan atau pemadaman listrik

- b. Lemahnya jaringan untuk akses ke internet sehingga ditemukan masalah pada sistem online yang terhubung dengan Sistem Pusat Data Keimigrasian
- c. Terbatasnya bandwidth terpasang pada saluran internet pada masing-masing Kantor Imigrasi sehingga mempengaruhi kecepatan sistem

Langkah yang telah diambil kemudian adalah:

- a. Mengoperasikan genset
- b. Meminta bantuan pada pihak provider untuk menambah kekuatan jaringan dalam rangka pelayanan public berbasis teknologi informasi.
- c. Mengusulkan penambahan kapasitas bandwidth.

#### **2.4. PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING**

Pada dasarnya pengawasan terhadap orang asing dimulai sejak sebelum masuk ke wilayah Indonesia yakni pada saat pengajuan visa, di tempat pemeriksaan imigrasi, Pos Lintas Batas, pada saat berada dan keluar dari wilayah Indonesia. Jalur masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur di Kalimantan Utara dilakukan di tiga tempat pemeriksaan imigrasi (Pelabuhan Tunon Taka, Pelabuhan laut Malundung, dan Bandar Udara Juwata di Tarakan) dan empat Pos Lintas Batas, yang terdiri dari Pos Lintas Batas Darat (Semenggaris, Lumbis, Krayan) dan Pos Lintas Batas Laut (Sungai Pancang).

Kendala dan hambatan yang dihadapi adalah:

- a. Untuk melakukan pengawasasn keimigrasian di wilayah laut dilakukan dengan patrol kawasan perairan wilayah perbatasan, namun hanya tersedia satu kapal patrol dan status pengemudinya yang hanya tenaga honorer.
- b. Penempatan Pos Jaga di Pos Lintas Batas hanya ditugaskan satu orang karena keterbatasan personil disamping sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.
- c. Pada tempat pemeriksaaan Imigrasi di Tunin Taka Nunukan tidak tersedia *steril area* yang memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan Imigrasi sesuai dengan standar baku pemeriksaan Imigrasi (bercampur antara penumpang/calon penumpang domestic maupun internasional seperti pedagang, porter atau penjemput.

## **II. PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **1. BIDANG ANGGARAN**

1.1. Dipa Definitif Polda Kaltim Ta. 2014 sebesar Rp. 822.862.957.000,- ( termasuk Anggaran Pam Pemilu & APBNP) Setelah revisi dlm rangka penghematan Rp. 809.461.423.000,- Terdiri dari :

- d. Belanja Pegawai : 632.408.752.000
- e. Belanja Barang : 169.035.433.000
- f. Belanja Modal : 8.017.238.000

Program yang telah dilaksanakan Polda Kaltim selama Th 2014 :

- d. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Polri Rp. 473.939.605.000
- e. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Rp. 42.234.482.000
- f. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas aparatur Polri Rp. 7.598.165.000
- g. Program Pendidikan dan latihan Aparatur Polri Rp. 17.013.118.000
- h. Program Pemberdayaan Sumber daya Polri Rp. 9.190.218.000
- i. Program Pengembangan strategi Keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 15.644.653.000
- j. Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Rp. 236.874.000
- k. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Rp. 7.943.292.000
- l. Program Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Rp. 118.292.966.000
- m. Program Lidik sidik tindak Pidana Rp. 31.361.110.000.
- n. Program Penanggulangan Keamananan Dalam negeri berkadar tinggi Rp. 86.701.847.000.
- o. Program Pengembangan hukum Kepolisian Rp. 352.789.000

1.2. Target pada tahun 2015 / Pagu Definitif Polda Kaltim TA. 2015

Alokasi anggaran Polda Kaltim TA 2015 sebesar Rp. 883.757.537.000,-mengalami kenaikan dari alokasi anggaran TA. 2014 sebesar Rp. 62.818.994.000,- atau 7.11 %. alokasi anggaran Polda Kaltim TA. 2015 dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1. Alokasi anggaran per-belanja
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 673.997.088.000,-
  - b. Belanja Barang sebesar Rp. 209.760.449.000,-
- 2. Alokasi anggaran per-sumber anggaran
  - a. Sumber anggaran dari Rupiah Murni Rp. 849.402.715.000,-
  - b. Sumber anggaran dari PNPB Rp. 34.354.822.000,-
- 3. Alokasi anggaran per-program
  - a. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Polri Rp. 518.334.365.000,-
  - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri Rp. 74.864.723.000,-
  - c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri Rp. 9.750.168.000,-
  - d. Program pendidikan dan latihan aparatur Polri Rp. 12.731.046.000,-
  - e. Program pemberdayaan sumber daya manusia Polri Rp. 7.069.123.000,-
  - f. Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban Rp. 18.980.159.000,-
  - g. Program kerjasama keamanan dan ketertiban Rp. 236.874.000,-
  - h. Program pemberdayaan potensi keamanan Rp. 15.723.353.000,-
  - i. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 92.864.428.000,-
  - j. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 42.244.279.000,



- k. Program penanggulangan gangguan keamanan dalam negara berkadar tinggi Rp. 90.606.230.000,-
- l. Program pengembangan hukum Kepolisian Rp. 352.789.000,-

**1.3. Rencana Pembentukan Mapolda Kalimantan Utara**

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, telah dibentuk provinsi Kalimantan Utara yang wilayahnya meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung (yang sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Timur), dengan ibukota provinsi berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
2. Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa pembagian daerah hukum Kepolisian dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengajukan permintaan kepada Kapolri untuk dibentuk Polda Kalimantan Utara dengan surat Nomor: 081/73/UM/2013 tanggal 30 September 2013 tentang permintaan Pembentukan Polda di Provinsi Kalimantan Utara
4. Surat Kapolda Kaltim Nomor: B/266/III/2014/Ro Sarpras tanggal 19 Maret 2014 perihal permohonan penyediaan lahan dan bangunan Markas Polda persiapan Kalimantan Utara;
5. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 120/02/Biro-Pem/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 telah menyatakan siap dan akan memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Bulungan dimana merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Utara, untuk penyediaan lahan pembangunan markas Polda Kalimantan Utara;
6. Pada bulan Nopember 2013 telah melaksanakan audiensi bersama Gubernur Kalimantan Utara;
7. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang mempersiapkan lahan yang diperlukan guna pembangunan Mako dan Rumdin Polda Kalimantan Utara di wilayah Kabupaten Tanjung Selor dengan berkoordinasi dengan Bupati Bulungan seluas 150 Ha;
8. Membuat rencana pengembangan kaltara bulan maret 2014;
9. Surat Asrena Kapolri Nomor: B/1522/V/2014/Srena tanggal 19 Mei 2014 perihal usulan pembentukan Polda Kalimantan Utara;
10. Membuat telaahan staf Polda Kalimantan Utara tanggal 8 Juli 2014;
11. Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/2986/VIII/2014/Ro Rena tanggal 4 Agustus 2014 perihal pengiriman Telaahan staf pembentukan Polda Kalimantan Utara;
12. Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di Mabes Polri.

**1.4** Kebutuhan anggaran di Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah diperuntukkan untuk sarana transportasi seperti Helikopter, Pesawat Kecil dan Transportasi

Laut yang digunakan untuk merespon permintaan pelayanan masyarakat mengingat Provinsi Kalimantan Timur dan Utara merupakan wilayah perbatasan. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga meminta dukungan anggaran untuk pembentukan laboratorium forensik yang dirasa sulit dan mengalami kendala karena kekurangan SDM pada bidang-bidang tertentu seperti misalnya dokter forensik, ahli nuklir, dan IT.

## 2. BIDANG PENGAWASAN

### 2.1. PENANGANAN KRIMINALITAS

Data Gangguan Kamtibmas / Kriminalitas Di Wilayah Hukum Polda Kaltim Periode Januari S/D November 2014 berdasarkan golongan jenis kejahatan.

NO	JENIS KEJAHATAN	JANUARI S/D NOPEMBER 2014		
		CRIME TOTAL	CRIME CLEARENCE	% SELRA
1.	KEJAHATAN KONVENSIONAL	8.327	4.805	58 %
2	KEJAHATAN TRANS NASIONAL	748	560	74 %
3.	KEJ. KEKAYAAN NEGARA	307	218	71 %
4.	KEJ. BERIMPLIKASI KONTIJENSI	0	0	0
<b>J U M L A H</b>		<b>9.382</b>	<b>5.583</b>	<b>60 %</b>

Data gangguan kamtibmas dan penyelesaian di Wilayah hukum Polda Kaltim:

No	KESATUAN	JANUARI S/D NOPEMBER 2014		
		CRIME TOTAL	CRIME CLEARENCE	% SELRA
1	Poltabes Samarinda	2657	1757	66 %
2	Polresta Balikpapan	2178	1370	62 %
3	Polres Kukar	754	519	68 %
4	Polres Tarakan	589	115	19 %
5	Polres Bontang	543	347	63 %
6	Polres Kutim	511	195	38 %
7	Polres Berau	336	240	71 %
8	Polres Pasir	342	211	61 %
9	Polres Nunukan	298	196	65 %
10	Polres Kubar	274	92	33 %
11	Polres Bulungan	219	138	63 %
12	Dit Reskrim	213	93	43 %

13	Polres PPU	203	148	72 %
14	Polres Malinau	158	103	65 %
15	Ditreskrimsus	42	21	50 %
16	Dit Polair	35	13	66 %
17	DitResnarkoba	30	25	83 %
<b>TOTAL</b>	<b>9.382</b>	<b>5.583</b>	<b>60 %</b>	

Sepuluh kasus Tertinggi di wilayah hukum Polda Kaltim

NO	JENIS KASUS	JANUARI S/D NOPEMBER 2014		
		CRIME TOTAL	CRIME CLEARENCE	% SELRA
1	CURAT	1.174	347	29 %
2	CURANMOR	1.139	330	28 %
3	NARKOBA	755	558	75 %
4	CURI BIASA	682	232	34 %
5	PENGGELAPAN	589	354	60 %
6	PENIPUAN	442	217	49 %
7	ANIAYA BERAT	381	297	77 %
8	PENGEROYOKAN	334	230	68 %
9	ANIRING	380	257	67 %
10	CURAS	176	42	23 %
<b>JUMLAH</b>		<b>6.041</b>	<b>2.864</b>	<b>65 %</b>

Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi dalam penanganannya :

1. Aspek geografis luasnya wilayah hukum Polda Kaltim belum di dukung dengan infrastruktur yang memadai sehingga jalur transportasi belum dapat sepenuhnya di tempuh dengan jalur darat.
2. Potensi sumber daya alam yang cukup sehingga wilayah hukum Polda Kaltim banyak pendatang dari luar wilayah dan penyebarannya tidak merata.
3. Sarana dan prasarana Polri serta dukungan anggaran belum memadai
4. Jumlah personil Polri baru mencapai 53 % dari DSPP

## 2.2. PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

### DATA PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

NO	JENIS KASUS	JUMLAH	
		KSS	TSK
1	ILLEGAL LOGGING	68	71
2	ILLEGAL MINING	20	25
3	ILLEGAL OIL	178	186

4	KORUPSI	21	23
5	NARKOBA	755	1172
6	LUNDUP MANUSIA DAN PERDAGANGAN ORANG	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>1044</b>	<b>1479</b>

Upaya Pencegahan Yang Direncanakan dan Sudah Dilakukan Terhadap kejahatan tersebut diatas:

1. Peningkatan pelayanan publik
2. Peningkatan patrol
3. Peningkatan giat deteksi & penyelidikan
4. Mapping rawan TP khusus di wilayah Kaltim
5. Peningkatan kerjasama sinergitas dgn stake holder
6. Giat sosialisasi hukum

Hambatan Dalam Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan-Kejahatan Tersebut:

1. Letak geografis wilayah yang sebagian besar belum didukung oleh infrastruktur.
2. Belum didukung sarana dan prasarana yang memadai.
3. Dukungan anggaran yang belum memadai dlm mendukung giat lidik sidik tindak pidana.
4. Sanksi hukum belum memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Bentuk Koordinasi Dengan Kepolisian Daerah Lain, Terutama Yang Berbatasan Langsung dan Instansi Terkait Lainnya:

1. Rakor dengan para penegak hukum se-Kaltim & Kaltara.
2. Rakor dengan PPNS se- Kaltim & Kaltara
3. Tukar menukar informasi & pengungkapan tindak pidana.
4. Menyelesaikan kasus - kasus diperbatasan secara bersama – sama melibatkan unsur pemerintah dan TNI dengan Satwil yang berbatasan.
5. Kerja sama dengan PDRM Kontinjen Sabah.

Sedangkan dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Polda Kaltim tidak pernah disupervisi KPK.

### 2.3. KAMTIBNAS

Beberapa kejadian yang telah ada dan ditangani:

1. Terjadinya kerusuhan bernuansa SARA di Kota Tarakan
  - a. Kronologisnya yakni pada hari Minggu tanggal 26 September 2010 pukul 22.30 Wita sdr. Abdurahmansyah, lk, 33 th, suku Tidung, Alamat Jl. Belalung Rt 1 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan bertanya bertanya kepada sekelompok anak muda yang sedang duduk pinggir jalan di Perum Korpri Jl.

Serenai III Rt 20 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, tiba-tiba Pelapor langsung dikeroyok oleh pemuda yang diperkirakan sekitar 5 orang, akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami luka robek di telapak tangan sebelah kanan karena terjatuh di jalan aspal, Gigi patah 1 bagian atas, luka robek pelipis sebelah kiri dan luka robek di dahi kemudian Pelapor pulang kerumah dan memberitahukan kepada orang tua dan keluarganya. Pukul 00.30 Wita, orang tua korban Abdullah, 56 Tahun, Islam, Tidung, Swasta, Jl. Belalung Rt 1 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan bersama keluarganya sebanyak 6 orang dengan membawa sajam berupa mandau/parang serta tombak mendatangi sekelompok anak muda yang telah mengeroyok anaknya di Perum Korpri Jl. Serenai III Rt 20 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan namun tidak ada di tempat kemudian Abdulllah beserta keluarganya mencari ke salah satu rumah yang diduga tempat tinggal pemuda yang telah mengeroyok anaknya, penghuni rumah merasa akan diserang, begitu Abdullah dan kawan – kawan memasuki halaman rumah Abdullah diserang oleh penghuni rumah dari suku Bugis Letta sehingga terjadilah perkelahian dengan menggunakan sajam, akibat dari perkelahian tersebut Abdullah (orang tua pelapor) meninggal dunia di tempat dengan kondisi tangan kanan hampir putus dan dada luka tusuk sampai ke paru-paru selanjutnya korban dilarikan ke RSUD Tarakan.

- b. Kejadian tersebut mengakibatkan Akibat kerusakan tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 9 orang luka – luka, 4 unit rumah dan 5 unit R2 dibakar serta 2 unit rumah dan 1 unit R4 dirusak semuanya milik suku Bugis Letta.
2. Konflik antara Etnis Dayak dan Kutai di Samarinda
    - a. Kronologis pada tanggal 25 maret 2011 dilakukan aksi unras penutupan jalan houling batubara PT.BBE oleh sdr. Wiwin. Tanggal 06 april 2011 dilakukan penutupan jaaln houling oleh kelompok Arbaim, kemudian konvoi kelompok LPADKT membuka paksa portal yang mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik antara kedua kelompok dan menyebabkan 14 unit r4 rusak, 1 unit rmh rusak & luka berat 1 org dr pok lkk dan 1 org dr pok lpadkt.
    - b. Akibatkan ditimbulkan terjadinya benturan antara Pok Kutai dgn Pok dayak (LPADKT), Korban 3 org luka–luka (1 dari pok LPADKT & 2 dr Pok Masy Kutai)
  3. Penolakan terhadap Ormas La Galigo (Bugis) oleh Suku Asli Kalimantan (FKSAKB)
    - a. Konflik antar etnis Dayak dgn Bugis, 8 Juni s/d 12 Juli 2011 di Kota Balikpapan, Perusakan warung makan milik warga Bugis, Korban Jiwa nihil.
  4. Konflik antar etnis Dayak dengan Madura di Samarinda.
    - a. Kronologis: Pada hari senin tanggal 23 januari 2012 pada pukul 05.00 wita telah terjadi pemukulan terhadap sdr. Subhan Noor ( Banjar ) oleh sdr. Samaun dan sdr. Siddin ( Madura ) yang berkembang menjadi konflik antar kelompok suku.
    - b. Akibat yang ditimbulkan Korban Jiwa MD : 1 orang dari etnis Madura dan 11

- unit kendaraan milik warga Madura dirusak.
5. Kasus perkelahian antara suku Dayak dengan Suku Bugis yang memicu terjadinya konflik sosial di Polres Bulungan.
    - a. Kronologis : hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 pukul 20.00 Wita telah Terjadi perkelahian di kontrakan Jl. Katamso Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan antara pelaku Ardin, Harun, Darling Als Eling dan Suwardi ( Suku Bugis ) dengan korban Syamsuddin Als Udin ( Suku Dayak ).
    - b. Akibat yang ditimbulkan 1 korban meninggal dunia. Akibat meninggalnya Sdr. Syamsuddin Als Udin, kelompok Suku Dayak desa Jelerai dan sekitarnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 pukul 13.00 wita. Massa  $\pm$  100 orang melakukan konvoi dengan maksud untuk mencari tersangka dengan membawa sajam dan merusak kios-kios yang berada didepan pasar ikan lama jln. Katamso Tanjung Selor yang diduga sarang penjualan miras.
  6. Kasus pemukulan yang berkembang menjadi konflik Antar suku dayak dengan suku bugis di Kab. Kubar.
    - a. Kronologis : Kejadian bermula pada saat korban mengantri BBM di APMS Benuaq Indah Maju, karyawan AMPS Benuaq Indah Maju an. Salfian mengatakan bahwa bensin sudah habis, kemudian korban menjawab “ Kalau memang sudah habis ya tutup aja Pom bensinnya gak usah lagi isi bensin mobil yang baru masuk “. Karyawan APMS Benuaq Indah Maju an. Salfian langsung marah dan mendorong korban, namun korban menghindar, setelah itu datang teman sdr Salfian dan langsung memukul korban, kemudian teman korban menghubungi saudara – saudaranya dan menyampaikan bahwa sdr Ameng (korban) dipukuli oleh karyawan APMS Benuaq Indah Maju. Keluarga korban beramai – ramai mendatangi TKP dan tak lama kemudian keluarga Besar Dayak Benuaq berkumpul di TKP, karena yang dicari (pelaku pemukulan) tidak di temukan maka kelompok massa tersebut merusak beberap fasilitas yang ada di TKP, massa melakukan penjarahan dan pembakaran di ruko dan rumah milik etnis Bugis.
    - b. Akibat yang ditimbulkan: 71 Toko/ Lapak Yang Terbakar, 32 Unit Lapak Sembako Dan Pakaian, 2 unit Ruko rusak, 2 unit Mobil rusak, 1 unit Truk Tanki rusak, 1 unit Truk disel rusak, 1 unit Roda 2 rusak, Korban Jiwa Nihil
  7. Kasus Curas yang berpotensi Konflik Desa. Badak Mekar Kec. Muara Badak Kota Bontang.
    - a. Kronologis Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di workshop PT. CAS (Cipta Anugrah Sakti) di Desa Badak Mekar RT 07 Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara telah di temukan 1 (satu) orang waker a.n ASA dalam keadaan terikat kedua tangan, kaki dan mulut dengan lakban warna cokelat dan satu orang lagi waker a.n GUNAWAN TINGAI sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di kepala serta tulang rusuk ketiga sebelah kanan patah dan masuk kedalam serta komponen alat-alat exavator berupa layar monitor dan controller sebanyak 6 (enam) set

- hilang.
- b. Akibat yang ditimbulkan sebagai berikut:
    - i. Masyarakat Dayak dari Ds. Pampang sekitar 50 org datang ke TKP melihat hanya orang dayak yang terbunuh, mereka menganggap bahwa kejadian ini adalah permainan org bugis / pelakunya adalah org bugis.
    - ii. Sekelompok orang Dayak bergerak mencari rumah waker Asa dan rumah org bugis disekitar TKP, mereka hanya menemukan perempuan dan anak anak saja.
    - iii. Warga sekitar TKP mengungsi meninggalkan rumah.
    - iv. Orang Dayak mulai membakar 1 unit truk, 3 sepeda motor dan 10 rumah warga
    - v. Sekelompok Warga Dayak dari Pampang dan didukung Msy Suku Banjar dan Kutai (KUKAK) berjumlah 150 org datang ke Muara Badak untuk mencari pelaku / org suku Bugis.
8. Upaya Penanggulangan
- a. Langkah – langkah yang telah diambil baik oleh pemerintah Pusat dan Daerah (Muspida Prov Kaltim) bersama Tomas, Todat antara lain:
    - i. Melakukan pertemuan dengan seluruh stick Holder dan tokoh masyarakat dan tokoh adat guna menyelesaikan secepat mungkin konflik tersebut agar tidak meluas dan berlarut-larut.
    - ii. Membuatkan Pernyataan Kesepakatan Damai yang ditanda tangani oleh Kedua Pihak.
    - iii. Setelah adanya Kesepakatan damai Kapolda kaltim telah mengeluarkan “ Maklumat Kapolda kaltim ” untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat.
    - iv. Mengadakan / meningkatkan patroli gabungan TNI – Polri.
    - v. Melakukan Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana tanpa pandang bulu.
    - vi. Melakukan penggalangan terhadap tokoh – tokoh masyarakat dari kedua belah pihak dan terhadap Ormas – ormas Etnis penduduk asli.
9. Faktor Penyebab
- a. Faktor-faktor utama penyebab terjadinya konflik sosial yaitu adanya Tindak Pidana ( keributan / perkelahiaan / perselisian ) yang terjadi antara orang perseorangan / individu dengan individu antara 2 suku khususnya Suku Bugis dan Suku Dayak ditambah dengan keterlibatkan Ormas Etnis penduduk asli yaitu Gepak, Koppad Borneo, LPADKT, PUSAKA dan Paguntaka sehingga menjadi pemicu terjadinya konflik sosial bernuansa SARA.
  - b. Upaya pencegahan untuk menekan jumlah konflik yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu:
    - i. Membuat Peraturan Kapolda Kaltim tentang SOP pencegahan konflik dengan langkah – langkah
    - ii. Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai.

- iii. Meredam Potensi Konflik
  - iv. Membangun sistem Peringatan Dini.
  - v. Polda kaltim bersama dengan Pemda, TNI dan instansi terkait lainnya telah membuat dan menandatangani Kesepakatan (MOU) membentuk TIM Terpadu dan melakukan kunjungan/anjangsana (pembinaan dan penggalangan) kepada tomas (formal/informal) yang berada diwilayah hukum Polda Kaltim dalam rangka untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
  - vi. Membentuk Tim Penanganan Permasalahan.
  - vii. Kerjasama dan pemanfaatan Forum Komunikasi persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur (FKPMKT), Forum Komunikasi Deteksi Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK ), Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT ) dan tokoh – tokoh adat yang ada di Propinsi Kalimantan Utara.
  - viii. Mendatakan dan memetakan permasalahan dibidang Poleksosbudkam yang ada di wilayah sampai tingkat Desa.
- c. Target dan kebutuhan akan kepolisian yang mandiri, obyektif , profesional, transparan dan akuntabel.

## **2.4. PENGAWASAN INTERNAL**

### **2.4.1. Kemandirian dan Profesionalisme**

1. Pelaksanaan Tupoksi Polri dilaksanakan secara bersih, transparan dan akuntabel.
2. Penegakan hukum secara tegas & sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Katkan kualitas SDM melalui diklat serta didukung sarpras yang memadai dalam setiap pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaks tugas Polri
5. Mengedepankan langkah – langkah persuasif
6. Memberikan reward dan punishment

### **2.4.2. Jaminan Pelaksanaan Tugas**

1. Melaksanakan reformasi dan birokrasi di tubuh Polda Kaltim
2. Mengucapkan dan menandatangani sumpah jabatan
3. Menandatangani fakta intergritas seluruh pejabat
4. Penguatan pembinaan, operasional, sinergitas polisional dan pengawasan
5. Rayonisasi dalam penanganan konflik sosial

### **2.4.3. Rasio Ideal**

<b>NO</b>	<b>JML POLRI</b>	<b>JML PENDUDUK</b>	<b>RASIO PENDUDUK</b>	<b>LUAS WILAYAH</b>	<b>RASIO WILAYAH</b>	<b>KET</b>



1	RIIL: 9.799	4.515.675 JIWA	1 : 460	245.237,80 KM2	1 : 25 KM	
2	DSPP : 17.478	4.515.675 JIWA	1 : 258	245.237,80 KM2	1 : 14 KM	KURANG 7.679 1. GEOGRAFI ( DARAT, LAUT & KEPULAUAN )  2. SUMBER DAYA ALAM ( TAMBANG, HUTAN, KEBUN, MIGAS, IKAN

#### 2.4.4. Kendala

1. Wilayah Polda Kaltim merupakan wilayah daratan & perairan ( laut & sungai ) yang belum didukung dengan sarpras yang memadai ( kapal )
2. Keterbatasan jumlah personil Polri, hanya 9.799 personil ( 56 % ).
3. Keterbatasan dukungan anggaran belanja barang untuk mendukung opsional
4. Luasnya wilayah perbatasan (darat / laut ), belum didukung dengan infrastruktur yang memadai ( jalan ),
5. Letak geografis yang sangat luas, sarana transportasi hanya dapat dilewati melalui udara, laut dan hanya bisa ditempuh pada saat tertentu saja sehingga tidak memungkinkan setiap saat memobilisasi personil dengan cepat.

#### 1.4.01 Data Penanganan Aparat

##### Data Aparat yang Terlibat Narkoba

NO	SATKER /SATWIL	JUMLAH	PENANGANAN	KET
1	Mapolda ( Yanma )	1	Proses hukum	pemakai sabu-sabu
2	Res Malinau	1	Proses hukum	pemakai sabu-sabu
3	Res Balikpapan	1	Proses hukum	pemakai sabu-sabu
4	Res Bontang	1	Proses hukum	pemakai sabu-sabu
5	Res Kubar	2	Proses hukum	pemakai sabu-sabu

Data Aparat yang Melakukan Penyimpangan

<b>NO</b>	<b>SATKER /SATWIL</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PENANGANAN</b>	<b>TINDAK PIDANA</b>
1	Satbrimob Polda Kaltim	1	Proses hukum	Perzinahan
2	Satbrimob Polda Kaltim	1	Proses hukum	menyerang kehormatan keasusilaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan
3	Yanma Polda Kaltim	1	Proses hukum	Penganiayaan
4	Satbrimob Polda Kaltim	1	Proses hukum	pengeroyokan
6	Ka Satpol PP Kota Balikpapan	1	proses hukum	pengrusakan dan pencurian
7	Ditpolair Polda Kaltim	1	Proses hukum	Penganiayaan
8	Resta Samarinda	1	Proses hukum	Penganiayaan
9	Resta Samarinda	1	Proses hukum	perzinahan
10	Res Balikpapan	1	Proses hukum	Pemerasan
11	Res Balikpapan	1	Proses hukum	perzinahan
12	Res Balikpapan	1	Proses hukum	Penipuan / Penggelapan
13	Res Bontang	1	Proses hukum	Pencurian
14	Res Bontang	1	Putusan PN Bontang No : 48/Pid.B/2014/Pn.Btg Tgl 29 April 2014 Penjara 3 Bln Denda Rp 500.000,-	Illegal Logging
15	Res Bontang	1	Proses Hukum	tanpa hak membawa Senpi jenis revolver Kal 38 mm di tempat umum dan tidak terdaftar di Sarpras Res Bontang
16	Res Penajam	1	Proses Hukum	Perzinahan

17	Res Tarakan	1	Proses Hukum	Pencurian Laptop
----	-------------	---	--------------	------------------

## 2 PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### 1. BIDANG ANGGARAN

1.1. Pagu Indikatif Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 Anggaran semula Rp. 79.060.984.000 setelah revisi Rp. 75.608.858.000,- per- September 2014.

Program yang telah dilaksanakan:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksaan RI antara lain:
  - Telah dilaksanakan Pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan kepada pegawai
  - Telah dilaksanakan Pembiayaan untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran
  - Telah dilaksanakan Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Non operasional Perkantoran
- b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI
  - Pengadaan 2 (unit) Laptop
  - Pengadaan Brankas 14 (empat belas) untuk penyimpanan barang bukti
- c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
  - Pembiayaan penyelesaian Lapdu 10 Laporan
  - Pembiayaan Pelaksanaan Pengawasan ke Kejaksaan Negeri SE-Kaltim.
- d. Program Penanganan Perkara yang terdiri dari :
  - Telah dilaksanakan Pembiayaan untuk Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Intelijen
  - Telah dilaksanakan Pembiayaan untuk Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Khusus dan Biasa
  - Telah dilaksanakan Pembiayaan untuk Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus dan Korupsi
  - Telah dilaksanakan Pembiayaan untuk Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN.

Untuk target penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2014 dari masing-masing Kejaksaan Negeri Se-Kalimantan Timur:

#### Target Penerimaan PNBP TA. 2014

- Kejaksaan Negeri Tarakan Rp. 354.466.009,-
- Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Rp. 1.279.306.398,-
- Kejaksaan Negeri Nunukan Rp. 80.111.097,-
- Kejaksaan Negeri Malinau Rp. 37.566.355,-
- Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Rp. 495.981.446,-

- Kejaksaan Negeri Tanah Grogot	Rp. 507.072.597,-
- Kejaksaan Negeri Penajam	Rp. 257.083.574,-
- Kejaksaan Negeri Sangatta	Rp. 1.106.815.878,-
- Kejaksaan Negeri Bontang	Rp. 188.545.928,-
- Kejaksaan Negeri Sendawar	Rp. 138.317.146,-
- Kejaksaan Negeri Balikpapan	Rp. 556.301.863,-
- Kejaksaan Negeri Tenggarong	Rp. 1.125.782.121,-
- Kejaksaan Negeri Samarinda	<u>Rp. 748.331.651,-</u>
Jumlah	Rp. 6.883.394.987,-

Pencapaian PNBPN Per- 30 Nopember 2014 :

- Kejaksaan Negeri Tarakan	Rp. 1.279.306.398,-
- Kejaksaan Negeri Tanjung Selor	Rp. 481.242.521,-
- Kejaksaan Negeri Nunukan	Rp. 342.195.093,-
- Kejaksaan Negeri Malinau	Rp. 477.768.436,-
- Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb	Rp. 1.121.823.106,-
- Kejaksaan Negeri Tanah Grogot	Rp. 373.930.724,-
- Kejaksaan Negeri Penajam	Rp. 570.267.684,-
- Kejaksaan Negeri Sangatta	Rp. 342.364.554.790,-
- Kejaksaan Negeri Bontang	Rp. 464.125.854,-
- Kejaksaan Negeri Sendawar	Rp. 658.864.425,-
- Kejaksaan Negeri Balikpapan	Rp. 684.545.539,-
- Kejaksaan Negeri Tenggarong	Rp. 2.194.201.545,-
- Kejaksaan Negeri Samarinda	<u>Rp. 2.768.201.003,-</u>
Jumlah	Rp. 353.781.027.118,-

- 1.2** Kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari:
- a. Penambahan Biaya Perkara
  - b. Kendaraan Operasional untuk Penyuluhan Hukum di Daerah terpencil di Wilayah Hukum Kejati Kaltim.

**2. BIDANG PENGAWASAN**

- 2.1.** Perkara yang menonjol dilingkungan wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ialah perkara Narkotika / Psikotropika.

- g. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan :
  - i. Belum adanya RUTAN/Lembaga Pemasarakatan (LP) di beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Sendawar (Kutai Barat), Kabupaten Penajam (Paser Utara), Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor) dan Kabupaten Malinau, sehingga

- biaya penanganan perkara, sementara untuk itu tidak memadai / tidak tersedia.
- ii. Terdakwa yang jenis penahanannya dialihkan oleh Majelis Hakim sering kali Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk menghadirkan dalam persidangan karena kurangnya sarana transportasi darat dan tidak adanya transportasi laut seperti Speedboat milik Kejaksaan yang wilayah aksesnya melalui laut maupun sungai Khususnya Wilayah Kaltara (Kejaksaan Negeri Malinau), sehingga menimbulkan kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil kembali terdakwa disamping tempat tinggal terdakwa yang berpindah-pindah yang jarak tempuhnya jauh.
  - iii. Belum tersedianya tempat penyimpanan barang bukti yang memadai seperti kapal dan barang bukti lainnya, sementara tempat di RUBASAN tidak layak dan satu-satunya hanya berada di Kota Samarinda.
  - iv. Masih kurangnya peralatan yang memadai khususnya di bagian Simkari pada Kejari-Kejari wilayah Kalimantan Timur Khususnya di Wilayah Kutai Barat (Kejaksaan negeri Sendawar) dan di Wilayah Kaltara sehingga Data-data yang diminta yang sifatnya Segera oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim menjadi terhambat jika diminta merekap data yang dibutuhkan oleh Jampidum.
- h. Mengenai manajemen penanganan perkara atau strategi penanganan perkara:
- i. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait untuk penitipan / penyimpanan barang bukti.
  - ii. Memberikan informasi yang jelas kepada Majelis Hakim mengenai ketidakhadiran terdakwa yang penahanannya ditangguhkan.
  - iii. Melakukan koordinasi dengan Penyidik baik terhadap tindak pidana umum, tindak pidana khusus maupun tindak pidana lainnya.
- 2.2.** Langkah-langkah Kejaksaan dalam meningkatkan mutu, Profesionalisme, dan Integritas Moral para Jaksa di Provinsi Kalimantan Timur yaitu:
- p. Secara berkala melakukan dinamika kelompok atau diskusi menyangkut pemecahan penanganan kasus, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum.
  - q. Mengirim para jaksa secara berkala bergilir mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kejaksaan Agung RI.
  - r. Sedangkan untuk meningkatkan moral integritas para jaksa maka secara berkala dalam setiap bulan dilakukan ceramah agama dimasing-masing Kejaksaan Negeri, disamping dilaksanakan pengawasan melekat secara terus menerus.

- 2.3.** Data mengenai penanganan terhadap oknum jaksa dilingkungan Kejaksaan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyelewengan hukum maupun tindakan pelanggaran etik yaitu ada 4 (empat) orang pegawai yang dikenai hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur:

No.	Kejaksaan	Jumlah LID	Jumlah DIK	Penuntutan		Penyelamatan Keuangan Negara Penyidikan/Penuntutan
				Asal Kasus		
				Penyidikan Kejaksaan	Penyidikan Polri	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Kejati Kaltim	3	5	-	-	-
2.	Kejari Samarinda	5	5	6	7	Rp.11.849.985.485,- (Tahap Lid, Dik, Tut dan Eksekusi)
3.	Kejari Balikpapan	2	1	1	-	-
4.	Kejari Tenggarong	4	4	-	9	-
5.	Kejari Bontang	2	2	3	3	-
6.	Kejari Tarakan	2	2	-	2	-
7.	Kejari Tanjung Redeb	3	4	1	3	Rp.115.796.077,- (Tahap Tut)
8.	Kejari Tanah Grogot	2	1	-	2	-
9.	Kejari Tanjung Selor	2	2	2	-	Rp.318.468.681,- (Tahap Tut)
10.	Kejari Nunukan	-	3	-	2	-
11.	Kejari Sendawar	1	1	1	2	-
12.	Kejari Sangatta	-	4	7	7	Rp.200.000.000,- (Tahap Tut)

13.	Kejari Malinau	2	1	1	1	Rp.85.535.500,- (Tahap Tut)
14.	Kejari Penajam	4	5	3	1	Rp.500.000.000,- (Tahap Tut)
JUMLAH		32	40	25	39	<b>Rp. 13.069.785.743,-</b> (Tahap Lid, Dik, Tut dan Eksekusi)

**2.4.** Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi periode Januari s/d Desember 2014, yakni:

a. Penyelamatan keuangan Negara dari Kejaksaan Negeri Sangatta.

1. Atas nama terpidana Ir. ANUNG NUGROHO terdiri dari :

- Hasil lelang 3 (tiga) unit mobil sebesar Rp. 425.000.000,00 telah disetorkan ke Kas Negara.
- Uang tunai sebesar Rp. 338.994.341.948,30 telah disetorkan ke Kas Negara
- Total penyelamatan Keuanagan Negara atas nama terpidana Ir. ANUNG NUGROHO sebesar **Rp. 339.419.341.948,30**.

2. Atas nama terpidana H.M. MUJIONO, S.IP.,M.Pd terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.081.236.749,00 telah disetor ke Kas Nagara.
- Uang tunai sebesar Rp. 83.386.550.185,37 telah disetor ke Kas Daerah.
- Total penyelamatan Keuanagan Negara atas nama terpidana H.M. MUJIONO, S.IP.,M.Pd sebesar **Rp. 84.386.550.184,37**.
- Jadi total dari kedua terpidana tersebut diatas sebesar **Rp. 423.805.892.133,67**

3. Penyelamatan keuangan Negara dari Kejaksaan Negeri Samarinda.

- Biaya perkara 6 perkara (Drs. Hifin, Ir.H. Robian, M.Si, Drs. Bakri, Dra. Siti Chomastun, MAP, Andanu Mahargio, ST dan Sentot) sebesar Rp. 40.000.000,-
- Denda perkara 6 perkara (Drs. Hifin, Ir.H. Robian, M.Si, Drs. Bakri, Dra. Siti Chomastun, MAP, Andanu Mahargio, ST dan Sentot) sebesar Rp. 450.000.000,-
- Uang Pengganti 2 perkara (Dra. Siti Chomastun, MAP dan Mustofa, dkk) sebesar Rp. 334.148.600,-

- Uang rampasan 2 perkara (Sentot Sugiono, ST dan Drs. Suryansyah) sebesar Rp. 419.000.000,-
- Barang bukti 3 perkara (Zaenal T.M.B, dkk, Nurul Huda dan Drs. M. Syahrani Badwie sebesar Rp. 526.315.000,-
- Jadi total dari seluruh penyelamatan uang di Kejari Samarinda tersebut diatas sebesar **Rp. 1.729.503.600**

Total penyelamatan Keuangan Negara yang telah di eksekusi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebesar **Rp 425.535.395.733,67**

- b. Hambatan yang dialami dalam menangani tindak Pidana Korupsi maupun upaya Tracing and Recovery Asset di Provinsi Kalimantan Timur:
  - i. Jarak tempuh persidangan perkara Tipikor yang sangat jauh dimana karena Pengadilan Tipikor berada di Kota Samarinda sangat jauh dengan wilayah Kaltara.
  - ii. Dalam hal Asett Recovery diperlukan dukungan dari bidang Intelijen untuk melakukan Asset Tracing, juga mengingat keadaan geografis di Kaltara yang diantaranya terpisah kepulauan maka di perlu dukungan oprasional yang besar untuk bidang Intelijen.

### **3 PENJELASAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **1. BIDANG ANGGARAN**

##### **1.1. Dukungan Anggaran APBN untuk BNNP Kaltim PENERIMAAN & REALISASI ANGGARAN TA. 2014 APBN**

BNNP Kaltim	: Rp. 2.799.198.000,-
Balai Rehabiliasi	: Rp. 3.385.380.000
BNNK Samarinda	: Rp. 1.747.230.000,-
BNNK Balikpapan	: Rp. 965.360.000,-
BNNK Tarakan	: <u>Rp. 946.576.000,-</u>
<b>Total</b>	<b>Rp. 9.843.744.000</b>

#### **Dukungan Logistik**



No.	Satker	Gedung Kantor	Ranmor	Persenjataan	Ket
1.	BNNP Kaltim	2 Unit (Kantor dan Rutan)	- R4 : 9 unit - R2 : 13 unit	2 pucuk dengan amunisi 135 butir (pinjam pakai dari polda 5 Pucuk)	Baik
2.	BNNK Samarinda	1 Unit	- R4 : 2 Unit - R2 : 2 Unit	-	Baik
3.	BNNK Balikpapan	1 Unit	- R4 : 2 Unit - R2 : 3 Unit	1 Pucuk dengan amunisi 6 butir	Baik
4.	BNNK Tarakan	1 Unit	- R4 : 1 Unit - R2 : 3 Unit	-	Baik
5.	Balai Rehab	10 Unit	- R4 : 3 Unit - R2 : -	-	Baik

## 1.2. REALISASI ANGGARAN

### BIDANG PENCEGAHAN

NO	Indikator Output	Output Yang Dicapai			Anggaran		
		Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Wahana Deseminasi Informasi P4GN	9	9	100	216.285.000,-	178.587.909,-	82,57
2.	Instansi Pemerintah di Daerah yang Diadvokasi Bidang P4GN	5	5	100	42.825.000,-	42.825.000,-	100
3.	Instansi Swasta yang	6	6	100	52.590.000,-	43.825.000,-	83,33

	Diadvokasi Bidang P4GN						
4.	Kader Anti Narkoba yang Terbentuk	100	100	100	73.240.000,-	73,240,000,-	100

#### BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	Indikator Output	Output Yang Dicapai			Anggaran		
		Targ et	Capai an	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Lembaga Pendidikan yang Diberdayakan Bidang P4GN	8	8	100	172.070.000,-	172.070.000,-	100
2.	Lingkungan Kerja yang Diberdayakan Bidang P4GN	3	3	100	157.420.000,-	135.490.000,-	86,07
3.	Lingkungan Masyarakat Perkotaan yang Diberdayakan Alternatif	1	1	100	11.735.000,-	11.735.000,-	100
4.	Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Melapor di IPWL BNN di Daerah	5	15	300	14.335.000,-	11.200.000,-	78,13
5.	Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Dijangkau Layanan Terapi dan Rehabilitasi	10	10	100	11.286.000,-	7.704.328,-	68,26

#### BIDANG PEMEBERANTASAN

NO	Indikator Output	Output Yang Dicapai			Anggaran		
		Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan	1	6	600	70.500.000,-	69.728.100,-	98,91
2.	Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang Diselesaikan (P.21)	2	8	400	95.560.000,-	72.406.648,-	75,77
3.	Berkas Penyidikan Aset Tersangka Tindak Kejahatan Narkoba yang Diselesaikan dan Diajukan ke Tahap Penuntutan (P.21)	1	-	-	2.500.000,-	-	-

## 2. BIDANG PENGAWASAN

### 2.1. KELEMAHAN

- k. Dari 15 Kabupaten/Kota di provinsi Kaltim dan Kaltara baru ada 3 BNNK yang vertikal.
- l. Pelaksanaan IPWL di Rumah sakit dan Klinik yang ditunjuk melalui Permenkes no.25 tahun 2011 belum berjalan Optimal karena keterbatasan Sarpras dan SDM yang terlatih.
- m. Riil Personil di BNNP/K dan Balai Rehabilitasi masih jauh dari DSP termasuk kurangnya personil Brantas yang terlatih (khusus TPPU).
- n. Belum adanya Ruang rehabilitasi di Lapas dan Rutan.
- o. Belum semua Kab/Kota memiliki RS / Balai rehabilitasi Narkoba (Samarinda & Kutai Kartanegara) sebagai tempat rujukan Polres / BNNK.
- p. Anggaran pengantaran Residen TAT dari Polres ke Balai Rehabilitasi tidak ada.

- q. BNNK belum mempunyai kewenangan melakukan penyidikan
- r. Anggaran Pagu Definitif BNNP/K dan Balai Rehabilitasi kurang mencukupi
- s. Faktor Geografis dan Perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang 1000 km lebih, sangat memerlukan biaya tinggi untuk transportasi antar kabupaten/kota, pengadaan peralatan canggih dan personil pendukungnya.
- t. Panjangnya garis pantai mempermudah terjadinya penyelundupan.
- u. Arus keluar masuk penduduk lintas batas dari dan ke Malaysia masih kurang pengawasan karena lemahnya koordinasi dan komitmen pemerintah daerah (pengaturan sandar kapal).

## **2.2 PERKEMBANGAN PENANGANAN**

- a. Pilot Project kegiatan rehabilitasi/TAT untuk wilayah Kaltim dilaksanakan di Kota Samarinda dan Balikpapan
- b. Untuk kota Samarinda dilaksanakan oleh BNNP Kaltim dan untuk kota Balikpapan dilaksanakan oleh BNNK Balikpapan
- c. Telah dibentuk 2 (dua) Tim Assesment Terpadu (TAT) yang beranggotakan unsur dari BNN, Polri, Kejaksaan dan Dinas Kesehatan.
- d. TAT telah melaksanakan assesment terhadap 20 orang tersangka, dengan rincian TAT dari BNNP Kaltim telah melaksanakan assesment terhadap 11 orang tersangka, dengan progress :
  - i. 3 orang sudah P21 dan sudah dilimpahkan tersangka beserta barang buktinya ke Kejari Balikpapan pada 13 Nov 2014
  - ii. 8 orang menunggu P21 dari kejaksaan, tersangka masih ditempatkan di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda.
  - iii. TAT dari BNNK Balikpapan telah melaksanakan assesment terhadap 9 orang tersangka, dengan progress: 9 orang menunggu P21 dari kejaksaan, sementara itu tersangka masih ditempatkan di Polsekta Balikpapan karena terkendala dengan biaya pengantaran tersangka ke Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda.

## **2.3 KENDALA**

- s. Surat Penetapan status Rehabilitasi bagi tersangka belum bisa dikeluarkan dari pengadilan dikarenakan belum adanya SOP.
- t. Tempat rehabilitasi pemerintah yang terbatas (Balai Rehab BNN & RS Atma Husada) sehingga diharapkan pemerintah mengizinkan rehabilitasi swasta melaksanakan rehabilitasi pada kasus TAT dengan dukungan anggaran dari pemerintah. (misal : Ponpes modern Ibadurrahman Kutai Kartanegara)
- u. Anggaran untuk pengantaran tersangka kasus TAT dari Polres ke balai rehabilitasi belum ada.

## **4 PENJELASAN KEPALA PENGADILAN TINGGI DAN PIMPINAN DI SELURUH WILAYAH PERADILAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## **1. PENGADILAN TINGGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **1.1. BIDANG ANGGARAN**

**1.1.1.** Pagu definitif se wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk 13 (tiga belas) Satuan Kerja (12 Pengadilan Negeri dan 1 Pengadilan Tinggi) pada tahun 2014 sebesar Rp. 75.279.311.000,- (tujuh puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dari sejumlah sebagaimana tersebut diatas untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 16.900.345.000,- (enam belas milyar sembilan ratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sebagai korwil anggaran empat lingkungan peradilan adalah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.

**1.1.2.** Untuk program yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi berkaitan dengan DIPA BUA (Badan Urusan Administrasi).

- a. Program Dukungan Manajemen meliputi
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Barang Operasional
  - Belanja Barang Non operasional
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
  - Belanja Modal

Yang berkaitan dengan DIPA BADILUM

Program peningkatan manajemen dan SDM (sumber daya manusia) meliputi:

- Bimbingan Teknis Peradilan diikuti oleh para Hakim dan Panitera Pengganti.
- Sosialisasi orientasi pola bindalmin yang diikuti oleh Panitera Pengganti dan Jurusita.
- Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**1.1.3** Sebagaimana di tandaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum. Bahwa Hakim selain berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, juga berhak: atas rumah jabatan, jaminan kesehatan dan sarana transportasi. Rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebanyak 10 (sepuluh) unit sementara jumlah Hakim Tinggi yang ada 22 (dua puluh dua) orang. Sehingga ada 12 Hakim Tinggi yang tidak memperoleh fasilitas rumah dinas sehingga harus mengontrak dengan biaya sendiri setiap bulannya ± Rp. 2.500.000,- oleh karena itu dalam jangka pendek mohon dukungan mutlak bisa diberikan anggaran sewa / kontrak rumah. Dalam jangka panjang dukungan pengadaan rumah dinas beserta kelengkapan perabot rumah tangga sehingga pada saat masuk rumah dinas tidak berfikir lagi harus mengisi perabot yang diperlukan, dan hal ini juga berlaku pada peradilan tingkat pertama.

### **1.2. BIDANG PENGAWASAN**

**1.2.1.** Pelaksanaan tugas di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan jajaran dibawahnya telah berjalan dengan lancar disamping tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus perkara, Pengadilan Tinggi juga mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan serta menangani pengaduan sebagaimana ditentukan dalam SK KMA 080 Tahun 2006 dan SK KMA 076 Tahun 2009.

- Program yang menjadi prioritas khususnya strategi manajemen penanganan perkara adalah SIPP (system informasi penelusuran perkara) yaitu penyelesaian perkara berbasis IT.
- Kendala yang dihadapi berkaitan dengan SDM.
- Solusi yang ditempuh dengan pengadaan pegawai yang mempunyai keahlian di bidang IT.
- Program yang menjadi skala prioritas pada Tahun 2015 adalah pembangunan plet untuk rumah dinas Hakim Tinggi sejumlah 15 kamar dengan rencana biaya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

**1.2.2** Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan:

- Pengusulan mutasi dan promosi pejabat struktural dan fungsional.
- Pelaksanaan Bimtek dan Administrasi bagi pejabat struktural dan fungsional.
- Pendisiplinan jam kerja.
- Diadakan evaluasi setiap bulan baik berkaitan dengan kedisiplinan maupun penyelesaian tugas sesuai tanggal yang direncanakan.

#### Keadaan personil Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Hakim berjumlah 18 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua dengan pangkat IV/d dan IV/e untuk KPT, Hakim Ad Hoc Tipikor 2 orang.

1. Panitera/Sekretaris : 1 orang (IV/c)
2. Wakil Panitera : 1 orang (IV/b)
3. Wakil Sekretaris : 1 orang (IV/b)
4. Panitera Muda : 3 orang (III/d)
5. Kasubag : 3 orang (III/d)
6. Panitera/Pengganti : 8 orang (III/d)

7. Staf : 18 orang (III/a)

Masih diperlukan ± 22 orang karena rata-rata masing-masing staf khususnya staf pidana, perdata, hukum dan kepegawaian hanya 1 s/d 2 orang.

### 1.2.3 Reformasi Birokrasi

- v. Pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu penyelesaian administrasi perkara dengan cara manual menjadi berbasis IT, keterbukaan informasi, keterbukaan biaya perkara.
- w. Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesional Hakim, yaitu dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan baik teknis, maupun administrasi juga yang berkaitan dengan pengawasan / kode etik dan PPH / Pedoman Perilaku Hakim.
- x. Pembinaan dan pengawasan kedaerah-daerah (Pengadilan Negeri-Pengadilan se wilayah hukum Pengadilan Tinggi) telah dilaksanakan secara periodik setiap tahun oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah berdasarkan SK KPT.
- y. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 13/Sek/HD.03.1/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 atas nama : GAGUK IMAM WAHYUDI Nip. 197205081990031002, Pangkat / Gol. Ruang Pengatur Tk.I (II/d), Jabatan Staf pada Pengadilan Negeri Samarinda.
- z. Koordinasi Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial (KY) telah dikeluarkan SKB. KMA dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta SKB No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan PPH.

### 1.2.4 Perkara Perdata dari bulan Januari s/d Nopember 2014:

#### REKAPITULASI PERKARA PIDANA MASUK SELAMA TAHUN 2014 PN SE-WILAYAH HUKUM KALIMANTAN TIMUR

N	SATKER	JA	FE	MA	AP	ME	JU	JU	AG	SE	OK	NO	DE	JUMLAH
---	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------

O		N	B	R	R	I	NI	LI	T	P	T	P	S	
1	PN SAMARINDA	10 2	11 5	81	88	93	74	85	55	98	76			<b>867</b>
2	PN BALIKPAPAN	66	62	50	71	57	25	90	41	50	60			<b>572</b>
3	PN TARAKAN	42	33	41	44	25	25	52	36	32	19			<b>349</b>
4	PN TENGGARONG	63	37	42	53	40	44	61	36	33	30			<b>439</b>
5	PN TANAH GROGOT	30	22	27	40	30	41	27	18	20	31			<b>286</b>
6	PN TANJUNG REDEB	34	16	27	24	38	27	32	16	29	17			<b>260</b>
7	PN BONTANG	20	14	5	11	9	19	18	7	10	-			<b>113</b>
8	PN SANGATTA	32	25	30	51	25	42	54	54	48	43			<b>404</b>
9	PN NUNUKAN	17	11	13	29	18	19	23	8	19	11			<b>168</b>
10	PN MALINAU	13	14	11	12	1	14	7	11	8	10			<b>101</b>
11	PN TANJUNG SELOR	8	6	17	13	4	12	6	5	5	-			<b>76</b>
12	PN KUTAI BARAT	10	8	5	6	22	10	11	4	8	-			<b>84</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>43 7</b>	<b>36 3</b>	<b>349</b>	<b>442</b>	<b>362</b>	<b>352</b>	<b>46 6</b>	<b>29 1</b>	<b>36 0</b>	<b>29 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3719</b>

**REKAPITULASI PERKARA PERDATA MASUK SELAMA TAHUN 2014  
PN SE-WILAYAH HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

NO	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	PN SAMARINDA	9	17	19	11	12	7	11	6	14	13			<b>119</b>
2	PN BALIKPAPAN	14	10	15	13	16	9	12	16	27	17			<b>149</b>
3	PN TARAKAN	1	5	5	2	3	3	0	1	4	1			<b>25</b>
4	PN TENGGARONG	4	1	3	1	2	9	1	3	12	6			<b>42</b>
5	PN TANAH GROGOT	2	2	2	3	1	2	1	1	4	3			<b>21</b>
6	PN TANJUNG REDEB	0	2	1	2	2	5	0	2	4	3			<b>21</b>
7	PN BONTANG	2	2	5	2	4	1	2	3	2	-			<b>23</b>
8	PN SANGATTA	2	3	4	3	3	3	4	5	5	7			<b>39</b>
9	PN NUNUKAN	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2			<b>4</b>
10	PN MALINAU	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0			<b>3</b>
11	PN TANJUNG	2	1	0	1	1	0	0	6	1	-			<b>12</b>



	SELOR													
12	PN KUTAI BARAT	1	4	3	3	2	2	0	3	0	-			<b>18</b>
	JUMLAH	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>74</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA DAN PERDATA MASUK SELAMA TAHUN 2014  
PENGADILAN TINGGI SAMARINDA**

NO	JENIS PERKARA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	PIDANA	16	17	17	16	13	8	2	19	9	6	11		134
2	PERDATA	19	13	9	7	7	12	3	16	14	5	10	0	115
	JUMLAH	35	30	26	23	20	20	5	35	23	11	21	0	249

**REKAPITULASI PERKARA TPIKOR MASUK SELAMA TAHUN 2014  
PENGADILAN TINGGI SAMARINDA**

NO	JENIS PERKARA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TIPIKOR	5	5	0	2	4	6	1	2	2	0	1		28
	JUMLAH	5	5	0	2	4	6	1	2	2	0	1		28

**Perkara Pidana dari bulan Januari s/d Nopember 2014:**

Perkara Banding : 134perkara

Putus : 127perkara.

Belum putus : 7 perkara.

Yang menonjol : Perkara Narkoba

Maksimal pidana yang dijatuhkan 20 Tahun.

Prosentasi perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri dengan yang banding berarti 3,60%.

**Perkara Perdata dari bulan Januari s/d Nopember 2014:**

Perkara Banding : 115 perkara

Putus : 102 perkara

Sisa : 13 perkara

Yang menonjol : sengketa kepemilikan tanah

Prosentasi perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri dengan yang banding berarti 24,16%.

#### **Perkara Tipikor dari bulan Januari s/d Nopember 2014:**

Perkara Banding : 28perkara

Putus : 27perkara

Sisa : 1 perkara

Maksimal pidana yang dijatuhkan 5 Tahun.

Prosentasi perkara Tipikor yang masuk di Pengadilan Negeri dengan yang banding berarti 100% perkara yang banding.

Selanjutnya sebagai gambaran umum kondisi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur begitu luasnya yang meliputi 12 Pengadilan Negeri dengan jarak yang cukup jauh sehingga terjadi permasalahan / hambatan khususnya berkaitan dengan penyelesaian perkara yang memerlukan panggilan delegasi baik terhadap saksi-saksi maupun para pihak. Sehingga berakibat keterlambatan penyelesaian beberapa perkara.

## **2. PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **2.1. BIDANG ANGGARAN**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk tahun 2014 memiliki DIPA yang terbagi menjadi 2 (dua) BA (Bagian Anggaran) meliputi BA 005.01 (Sekretariat MARI) dan BA 005.04 (Ditjend Badilag MARI). Pagu definitif anggaran tahun 2014 yang diterima dan realisasi anggaran APBN sampai dengan bulan November 2014. Mengenai pagu definitif anggaran Tahun 2014 untuk Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan 10 (sepuluh) Pengadilan Agama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Bagian Anggaran (BA.005.01) berjumlah Rp68.745.752.000,- (*Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan untuk Bagian Anggaran (BA.005.04) berjumlah Rp655.910.000,- (*Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) yang bersumber dari dana APBN murni.

Terbagi atas 3 (tiga) jenis belanja akun yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

JENIS BELANJA	JUMLAH PAGU
<b>BA. 005.01</b>	
Belanja Pegawai	44.953.242.000,-
Belanja Barang	6.717.050.000,-
Belanja Modal	17.075.460.000,-
<b>Total</b>	<b>68.745.752.000,-</b>
<b>BA. 005.04</b>	
Belanja Barang	655.910.000,-
<b>Total</b>	<b>655.910.000,-</b>

Secara garis besar, pembagian anggaran untuk seluruh Peradilan Agama se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

No	SATUAN KERJA	PAGU (BA. 005.01)	PAGU (BA. 005.04)
1.	PTA Samarinda	14.458.324.000,-	201.060.000,-
2.	PA Samarinda	6.319.381.000,-	65.160.000,-
3.	PA Balikpapan	5.276.014.000,-	27.545.000,-
4.	PA Tenggarong	4.352.102.000,-	63.820.000,-
5.	PA Tanah Grogot	8.724.047.000,-	44.566.000,-
6.	PA Tanjung Redeb	8.058.855.000,-	42.527.000,-
7.	PA Tanjung Selor	3.007.786.000,-	32.440.000,-
8.	PA Tarakan	2.910.552.000,-	2.871.000,-
9.	PA Bontang	3.317.534.000,-	17.500.000,-
10.	PA Sangatta	3.422.724.000,-	50.780.000,-
11.	PA Nunukan	8.898.433.000,-	72.875.000,-

Adapun realisasi penyerapan anggaran selama rentang waktu pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014, sampai dengan bulan November 2014 adalah Rp60.433.383.542,- (*Enam Puluh Milyar Empat ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) untuk BA 005.01 dan sebesar Rp591.732.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) untuk BA 005.04 dari pagu total.

Jenis Belanja	Realisasi s/d Nopember 2014 (BA. 005.01)	%	Realisasi s/d Nopember 2014 (BA. 005.04)	%
Bel. Pegawai	40.568.572.803,-	90,25	0,-	
Belanja Barang	5.915.265.939,-	88,10	591.732.000,-	90,22
Belanja Modal	13.949.544.800,-	81,69	0,-	
<b>Total</b>	<b>60.433.383.542,-</b>	<b>87,91</b>	<b>591.732.000,-</b>	<b>90,22</b>

Untuk realisasi anggaran masing-masing satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Satuan Kerja	Realisasi s/d Nopember 2014 (BA. 005.01)	%	Realisasi s/d Nopember 2014 (BA. 005.04)	%
1.	PTA Samarinda	13.189.391.104,-	91,22	200.920.000,-	99,93
2.	PA Samarinda	5.569.494.045,-	88,19	53.747.000,-	82,48
3.	PA Balikpapan	4.973.545.664,-	94,27	20.925.000,-	75,97
4.	PA Tenggarong	4.111.275.571,-	94,47	59.944.000,-	93,93
5.	PA Tanah Grogot	5.729.376.307,-	65,67	56.105.000,-	96,55
6.	PA Tanjung Redeb	7.420.387.611,-	92,08	59.362.000,-	98,34
7.	PA Tanjung Selor	2.678.598.386,-	89,06	32.440.000,-	100
8.	PA Tarakan	2.645.629.751,-	90,90	2.871.000,-	58,53
9.	PA Bontang	2.416.186.969,-	72,83	17.500.000,-	92,84
10.	PA Sangatta	3.078.883.007,-	89,95	15.360.000,-	30,25
11.	PA Nunukan	8.620.618.127,-	96,88	72.558.000,-	99,57
	<b>Total</b>	<b>60.433.383.542,-</b>	<b>87,91</b>	<b>591.732.000,-</b>	<b>90,22</b>

Program yang menjadi skala prioritas di tahun 2014 adalah pembangunan gedung kantor, peningkatan Sumber Daya Manusia baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial, Pelayanan publik, serta pengawasan sebagai berikut :

1. Program pembangunan Gedung Kantor.  
Untuk tahun 2014, seluruh gedung kantor Pengadilan Agama sudah selesai di bangun. Dan yang terakhir diselesaikan di Tahun 2014 meliputi PA Nunukan, PA Tanjung Redeb, dan PA Tanah Grogot.
2. Peningkatan sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial.
  - 2.1. Peningkatan sumber daya manusia teknis yudisial.

Dalam peningkatan sumber daya manusia teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2014 telah mengadakan bimbingan teknis administrasi dan penyelesaian perkara.

2.2. Peningkatan sumber daya manusia teknis non yudisial.

Peningkatan sumber daya manusia teknis non yudisial Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengikut sertakan beberapa tenaga teknis nonyudisial baik pejabat struktural, maupun staf yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah lainnya seperti Ditjen Perbendaharaan Negara UP. Bagian Akuntansi dan Pelaporan khusus mengenai pelaporan system akuntansi instansi, dan kegiatan lainnya.

2.3. Pelayanan Publik

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui DIPA 005.04 (Ditjend. BADILAG) menyediakan program kegiatan sidang keliling, posbakum, dan prodeo.

Untuk pelayanan posbakum dan prodeo hanya berada di Pengadilan Agama tingkat Kota sementara di Pengadilan Agama yang berada di kabupaten pelayanan yang disediakan adalah sidang keliling dan prodeo.

2.4. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah dibentuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dengan tugas melakukan pengawasan dan pembinaan diseluruh satuan kerja Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang meliputi bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.

Jadwal pengawasan ke daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan di dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 dan dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun, dan sudah terealisasi pada semester II Tahun Anggaran 2014.

## **1.2 *Kebutuhan Dukungan Anggaran dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Tupoksi***

**1.2.1** Sarana dan prasarana yang diperlukan terkait dengan peningkatan pelaksanaan Tupoksi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah pembangunan rumah dinas Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

**1.2.2** Kebutuhan lain yang diperlukan dalam mendukung peningkatan kinerja lembaga peradilan agama adalah perangkat IT berupa komputer dan pengadaan software dan jaringan internet yang bersifat permanen guna mendukung keterbukaan informasi di Pengadilan. Ditahun anggaran 2009,

anggaran untuk IT telah tersedia, namun anggaran tersebut terasa minim jika dibandingkan dengan kondisi daerah Kabupaten/kota yang belum dijangkau jaringan internet sehingga akses keterbukaan pengadilan sedikit terhambat.

## 2.2. BIDANG PENGAWASAN

### 2.2.1. KEADAAN DAN PENANGANAN PERKARA

Perkara yang masuk pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda/Perkara Banding s/d Nopember 2014

No	Pengadilan Agama	Sisa Tahun 2013	Diterima	Diputus	Sisa Akhir s/d Nopember 2014
1.	Samarinda	2	19	20	1
2.	Balikpapan	1	17	17	1
3.	Tenggarong	1	6	7	0
4.	Tanah Grogot	0	3	3	0
5.	Tanjung Redeb	0	4	4	0
6.	Tanjung Selor	0	0	0	0
7.	Tarakan	0	3	3	0
8.	Bontang	0	5	5	0
9.	Sangatta	0	3	3	0
10.	Nunukan	0	0	0	0
JUMLAH		4	60	62	2

Perkara Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara s/d Nopember 2014

No	Pengadilan Agama	Sisa Tahun 2013	Diterima	Diputus	Sisa Akhir s/d September 2014
1.	Samarinda	341	2.189	2.176	354
2.	Balikpapan	266	1.897	1.838	325
3.	Tenggarong	260	1.554	1.545	269
4.	Tanah Grogot	192	1.127	1.103	216
5.	Tanjung Redeb	51	469	443	77
6.	Tanjung Selor	41	475	464	52
7.	Tarakan	122	669	645	146
8.	Bontang	105	691	687	109
9.	Sangatta	46	466	449	63
10.	Nunukan	36	1.198	1.187	47
JUMLAH		1.460	10.735	10.537	1.658

Jenis-Jenis Perkara yang Diputus Pada Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	18
2	Pembatalan Perkawinan	3
3	Cerai Talak	1.713
4	Cerai Gugat	4.471
5	Harta Bersama	37
6	Penguasaan Anak	23
7	Pengesahan Anak	3
8	Perwalian	16
9	Nafkah anak oleh Ibu	1
10	Asal Usul Anak	187
11	Isbat Nikah	1.857
12	Dispensasi Kawin	356
13	Wali Adhol	9
14	Kewarisan	24
15	Hak-hak bekas isteri	1
16	P3HP/Penetapan Ahli Waris	139
17	Lain-lain	94
18	Izin kawin	4
19	Ekonomi Syari'ah	1
20	Ditolak	285
21	Tidak Diterima	144
22	Gugur	354
23	Dicoret dari Register	65
24	Dicabut	736
Jumlah		10.537

Dari data laporan bulan yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, perkara yang paling menonjol adalah:

1. Cerai gugat berjumlah 4.471 perkara
2. Itsbat Nikah berjumlah 1.857 perkara
3. Cerai talak berjumlah 1.713 perkara
4. Khusus untuk perkara ekonomi syari'ah berjumlah 1 perkara (di PA Balikpapan)

Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang berarti dalam penyelenggaraan peradilan akan tetapi kurangnya SDM khususnya tenaga Teknis Hakim dan Panitera Pengganti di berbagai Pengadilan Agama, dan kurangnya Tenaga IT, guna menunjang transparansi dan percepatan informasi melalui jaringan SIADPA PLUS (Sistem Administrasi Pengadilan Agama Plus) dan SIADPTA PLUS (Sistem Administrasi Pengadilan Tinggi Agama Plus) harus sudah siap dan online di seluruh Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa Ketua Pengadilan Agama mengambil inisiatif, dengan mengangkat Panitera Pengganti lokal dari PNS yang dipandang cakap, tanpa diberikan tunjangan, kendati untuk mengangkat Panitera Pengganti Lokal tersebut harus ada ijin Dirjen Badilag, namun oleh karena faktor kebutuhan demi untuk percepatan penyelesaian perkara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang mencari keadilan, maka dengan cara itulah yang harus ditempuh;

Sedangkan untuk tenaga IT sebagai operator jaringan SIADPA PLUS dan SIADPTA PLUS, Panitera/ Sekretaris di Daerah merekrut tenaga honorer lepas, walaupun hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menpan yang tidak lagi membolehkan mengangkat tenaga honor setelah Honorer K2 diangkat menjadi PNS; sangat-sangat dilematis;

Selain kendala yang tersebut diatas masih ada satu hal yang lebih urgent yaitu, Remunerasi pegawai Mahkamah Agung RI, yang sampai saat ini hanya dibayarkan 70% dari 100% yang disetujui oleh Menteri Keuangan, kendati kami telah melakukan Reformasi Birokrasi menuju akuntabilitas kinerja dan sudah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jika hal ini dibiarkan dan tidak ada perhatian dari Pemerintah, dikhawatirkan akan menjadi titik balik mencapai antiklimaks, sehingga semangat Reformasi Birokrasi yang dicita-citakan itu menjadi pudar dan tinggal gaungnya saja. Seiring dengan keadaan-keadaan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berharap agar mulai Januari 2015 Remunerasi dapat dibayarkan 100% .

### **2.2.2. Jumlah dan Komposisi Pegawai**

Keadaan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

#### **a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial:**

- Ketua berjumlah 10 orang
- Wakil Ketua berjumlah 10 orang
- Hakim berjumlah 77 orang
- Pansek berjumlah 11 orang
- Wakil panitera berjumlah 10 orang
- Panmud Banding berjumlah 1 orang
- Panmud Hukum berjumlah 10 orang
- Panmud Permohonan berjumlah 7 orang
- Panmud Gugatan berjumlah 8 orang
- Panitera Pengganti berjumlah 19 orang
- Jurusita berjumlah 12 orang
- Jurusita Pengganti berjumlah 31 orang.

#### **b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial:**

- Wakil Sekretaris berjumlah 9 orang
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Urusan Kepegawaian berjumlah 11 orang



- Kepala Sub Bagian keuangan dan Kepala Urusan Keuangan berjumlah 11 orang
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Urusan Umum berjumlah 10 orang
- Staf berjumlah 76 orang

### **2.2.3. Reformasi Birokrasi**

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama dan pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
  - Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Agama dan pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan mengambil langkah kerjasama dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil dan Kementerian Agama melalui pelayanan satu pintu untuk penyelesaian perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah). Terkait dengan pelayanan satu pintu ini, kami memerlukan adanya payung hukum (regulasi) dan anggarannya.
  - Salah satu kendala yang dialami Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Samarinda dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan adalah belum semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki Lembaga Pengadilan Agama. Akibat dari hal tersebut maka ada beberapa Pengadilan Agama yang harus melayani pencari keadilan lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota. Sebagaimana Pengadilan Agama Tenggarong harus melayani pencari keadilan dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Hulu, Pengadilan Agama Tanah Grogot melayani Kabupaten Tana Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Pengadilan Agama Tanjung Selor melayani Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Akibat lebih lanjut dari hal tersebut, maka banyak pencari keadilan yang jaraknya terlalu jauh dari gedung Pengadilan Agama. Untuk mengatasi hal tersebut Pengadilan Agama berusaha untuk mengadakan sidang keliling tetapi sidang tersebut terhambat jumlah dana yang tersedia. Untuk tahun 2014 jumlah dana yang dialokasikan untuk sidang keliling untuk 7 (tujuh) Pengadilan Agama sejumlah Rp313.000.000,- (*Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah*) masih jauh belum memadai. Data per satuan kerja, *terlampir*.
  - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat PTA berusaha agar Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Samarinda memiliki gedung yang lebih representative. Dan untuk saat ini Pengadilan Agama yang sudah memiliki gedung yang standar sejumlah 7 (tujuh) gedung (Pengadilan Agama Samarinda, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Agama Tarakan, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan Pengadilan Agama Nunukan) ;
  - Terkait hal yang sama yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja individual seluruh hakim dan karyawan pada peradilan agama di Kalimantan Timur dan

Kalimantan Utara untuk membuat laporan / kinerjanya sesuai *job description* / uraian tugasnya masing-masing. Sedangkan tugas yang bersifat eksternal meliputi:

1. Memberikan pelayanan dibidang hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dengan mensosialisasikan proses beracara di Pengadilan Agama baik dalam perkara gugatan maupun permohonan melalui pendaftaran online, pembayaran panjar biaya perkara melalui bank, desk information dan papan sosialisasi yang tersedia di seluruh Pengadilan Agama.
  2. Memberikan kemudahan kepada pencari keadilan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perkaranya yang sedang dalam proses di pengadilan melalui jaringan Internet online di setiap Pengadilan Agama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (website di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan seluruh Pengadilan Agama sudah *online*).
  3. Memberikan Putusan yang adil dan bermartabat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan;
- b. Peningkatan Kualitas , Integritas dan Profesionalisme Hakim
- Pembinaan yang dilakukan Hakim Tinggi secara kuantitatif masih tidak begitu sering dilakukan. Hal tersebut terkendala oleh terbatasnya dana pembinaan. Untuk mengatasi hal tersebut pembinaan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan. Demikian juga pelaksanaan pengawasan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena pelaksanaannya tergantung pada jumlah dana yang tersedia dalam DIPA. Untuk tahun 2014 dana yang tersedia untuk pelaksanaan pengawasan sejumlah Rp139.145.000,- (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) untuk mengatasi persoalan tersebut pengawasan tidak hanya dilaksanakan secara langsung di lapangan tetapi juga dengan menggunakan IT untuk memeriksa perkara yang diterima, penunjukan majelis Hakim, penetapan hari sidang, Perkara yang Diputus dan penyelesaian minutasi, dan sebagainya.
  - Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Hakim dan Pegawai, PTA selalu mengikutsertakan Hakim dan Pegawai ke dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini oleh Dirjen Badilag. Tetapi Hakim atau pegawai yang bisa diikutsertakan ke dalam Bimbingan Teknis jumlahnya sangat terbatas karena sesuai jatah Hakim/Pegawai yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Bimbingan Teknis sehingga jumlah Hakim yang sudah mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 30 orang, dari jumlah Hakim di wilayah PTA Samarinda sebanyak 77 Orang. Kemudian jumlah Panitera yang sudah mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 9 orang, dari jumlah PP di wilayah PTA Samarinda sebanyak 65 orang. Selanjutnya Pejabat Struktural yang sudah

mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 1 orang, dari jumlah Pejabat Struktural di wilayah PTA Samarinda sebanyak 42 orang

- Usaha lain untuk melakukan pembinaan kepada aparat Peradilan Agama, dengan cara memberi pengarahan secara rutin melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh PTA yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- Untuk meningkatkan kemampuan Hakim baik dari segi teori maupun dari segi praktek, pimpinan PTA selalu mendorong para Hakim menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bagi yang sudah berijazah S.1 didorong untuk mengikuti pendidikan ke jenjang S.2 dan bagi yang sudah memiliki ijazah S.2 didorong untuk mengikuti pendidikan ke jenjang S.3. Untuk saat ini di wilayah PTA Samarinda Pegawai maupun Hakim yang berpendidikan S.2 sejumlah 67 orang dan yang berpendidikan S.3 sebanyak 3 orang.
- Untuk menjaga integritas Hakim/Pegawai PTA selalu berusaha untuk menghukum atau memberi sanksi kepada Hakim/Pegawai yang melakukan. Besar kecilnya hukuman tergantung dengan tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karena kewenangan memberi sanksi ada pada Mahkamah Agung/Dirjen Peradilan Agama, maka sanksi yang diberikan oleh PTA dalam bentuk usulan kepada Pejabat yang berwenang.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas Hakim dan Panitera, PTA telah mendorong Hakim dan Panitera Pengadilan Agama untuk menyelenggarakan diskusi ilmiah melalui kelompok kerja (POKJA) Pengadilan Agama.

c. Pembinaan dan Pengawasan serta Penindakan Pelanggaran Disiplin

- Dalam rangka melakukan pembinaan karir Pegawai/Hakim PTA Pimpinan Pengadilan selalu berusaha agar Pegawai/Hakim dapat naik pangkat secara tepat waktu dan berusaha agar Pegawai/Hakim dapat mencapai pangkat yang maksimal, akan tetapi usaha tersebut mengalami kendala karena kelas Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Samarinda lebih banyak yang kelas II, sedangkan kelas Pengadilan Agama ikut menentukan pangkat maksimal bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pegawai yang ada di dalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pimpinan PTA telah mengusulkan tentang kenaikan kelas Pengadilan Agama yang dari kelas II ke kelas IB (Pengadilan Agama Tarakan). Usulan kenaikan kelas tersebut telah diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2012 namun permohonannya berhenti di Menpan.
- Kendala lain yang dialami PTA Samarinda dalam menyelesaikan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Samarinda adalah tidak ada keseimbangan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah aparat pengadilan yang ada. Perkara yang diterima setiap bulan rata-rata 600 perkara. Sedangkan jumlah Hakim di wilayah hukum PTA Samarinda sejumlah 97 orang, kemudian jumlah Panitera Pengganti sejumlah 66 orang.
- Untuk membina Pegawai/Hakim di wilayah hukum PTA Samarinda, PTA menegakan prinsip punishment. Dalam hal ini PTA disamping memberi sanksi kepada yang bersalah tetapi juga memberi penghargaan kepada yang

berprestasi. Hakim yang sudah mendapat sanksi sebanyak 2 orang, kepaniteraan 1 orang dan kesekretariatan 2 orang, dengan jenis hukuman ringan, sedang dan berat.

d. Perwujudan Profesionalisme dan Perilaku Hakim

- Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, merupakan Peradilan tingkat banding di Provinsi Kalimantan Timur sekaligus sebagai *voorst* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas Mahkamah Agung di daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tugas yang bersifat internal adalah memberikan pembinaan dan pengawasan intern kepada para Hakim dan Pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda guna lebih meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya manusia dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 - 2035 untuk menyongsong terwujudnya Peradilan Yang Agung;
- Hal yang sama juga dilakukan kepada seluruh Lembaga Peradilan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebanyak 10 Pengadilan Agama, melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat spesialisasi dan melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan profesionalisme kinerja yang selanjutnya menempatkan mereka secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan keahlian dibidangnya. Terhadap hal ini, baik di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Pengadilan Agama selalu dilakukan rapat-rapat rutin dan berkala serta ketentuan yang ada (didokumentasikan).
- Sedangkan untuk rapat/pertemuan/koordinasi antara Pengadilan Tinggi Agama dengan para Ketua Pengadilan Agama diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali sekaligus melakukan Evaluasi mandiri kepada setiap personil di Pengadilan Tinggi Agama dan Jajarannya secara terus menerus, untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian target sasaran kinerja individu yang telah ditetapkan dalam satu semester.

**2.2.4. Perkara-perkara yang menonjol di Lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara**

Sidang Permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) Massal bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah setempat, dalam rangka pembuatan akta kelahiran dan buku nikah berjumlah 2.253 perkara, sudah diselesaikan 1.857 perkara dan masih dalam proses 396 perkara.

**3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

**3.1. BIDANG ANGGARAN**

**Pagu Definitif 2014**

<b>Nama</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Sisa (Rp)</b>
Belanja Pegawai	3.788.376.000	3.673.858.076	96,98	114.517.924

Belanja Barang	753.905.000	594.142.124	78,81	159.762.876
Belanja Modal	2.053.063.000	1.504.207.150	73,25	549.395.850

### 3.2. BIDANG PENGAWASAN

Dalam hal Reformasi Birokrasi, perubahan-perubahan yang telah tercapai adalah:

- a. Di Bidang Manajemen Perubahan  
Telah terbangun kesamaan persepsi dan komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap seluruh pegawai. Kemudian telah terjadi peningkatan disiplin pegawai dalam penggunaan sistem absensi; meningkatkan komunikasi antar pimpinan dan staf dalam membangun etos kerja secara terus menerus; dan telah mengacu pada sasaran kinerja pegawai (SKP) dan berorientasi pada kinerja.
- b. Penataan Tata Laksana  
Telah disusun SOP pelaksana kerja dan telah digunakan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Manajemen SDM Aparatur  
Telah dibuat SKP; mengirim para hakim/pegawai untuk mengikuti berbagai diklat yang mendukung tugas dan fungsi; dan menyelenggarakan kegiatan kompetensi pegawai melalui kerja sama dengan instansi lain.
- d. Penguatan dalam Pengawasan  
Telah terdapat meja pengaduan dan informasi; telah dilaksanakannya pengendalian intern atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara; berjalannya pengawasan di setiap bidang (Wasbid) oleh Hakim Pengawas Bidang dan Waskat yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan; dan pengawasan oleh ketua terhadap putusan dimana putusan dapat dilihat langsung pada website pada hari itu juga dan salinan dapat langsung dapat diberikan.
- e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja  
Telah dilaporkan LHKPN para pejabat eselon dan para Hakim/Ketua; tersedianya informasi mengenai kinerja PTUN melalui website, pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, serta disusunnya LAKIP, IKU, dan Catatan Laporan Keuangan pada website.
- f. Penguatan Kredibilitas Pelayanan Publik  
Memudahkan masyarakat atau stakeholder dibuat SOP, tersedianya ruang informasi atau kehumasan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, dan tersediannya totscren untuk melihat informasi bagi masyarakat.

Sedangkan permasalahan yang masih timbul adalah:

- a. Kekurangan Pegawai yakni tidak adanya staff di setiap bidang pejabatnya (Golongan II dan III). Untuk itu maka pelaksanaan tugas diambil kebijakan oleh Pimpinan untuk memnatu pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b. Jumlah Rumah Dinas yang masih kurang sehingga hakim masih ada yang mengontrak rumah dengan biaya sendiri. Selain itu rumah Dinas tersebut dalam keadaan tidak layak yakni sering banjir.

- c. Permasalahan eksekusi putusan pengadilan, terutama oleh tergugat dengan alasan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan

#### **4. PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

##### **4.1. BIDANG ANGGARAN**

###### **REALISASI ANGGARAN DIL-MIL 1-07 BALIKPAPAN TAHUN 2014**

JENIS	JUMLAH
Layanan Perkantoran	2.252.025.000
Perubahan Anggaran	374.485.000
Lanjutan Pembangunan Gedung	2.939.497.000
Revisi Anggaran dari MA	50.000.000
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>4.817.037.000</b>
<b>Terserap</b>	<b>4.056.565.835</b>
<b>Belum Terserap</b>	<b>760.471.165</b>

###### **ANGGARAN DILMIL 1-07 BALIKPAPAN TAHUN 2015**

JENIS	JUMLAH (RP)
Layanan Perkantoran	2.130.498.000
Belanja Modal	1.540.000.000
Belanja Modal Gedung	423.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.720.498.000</b>

- Mebutuhkan dukungan Biaya dan Fasilitas yakni
- a. Penambahan Biaya Perjalanan Dinas untuk Sidang Keliling mengingat kondisi geografis.
  - b. Penambahan Biaya untuk Perumahan Dinas serta kendaraan Dinas guna mendukung pelaksanaan tugas.

##### **4.2. BIDANG PENGAWASAN**

- a. Pengadilan Militer berupaya untuk menyelesaikan seluruh perkara walaupun tanpa personil yang memadai.
- b. Kendala yang dihadapi yakni sering sulitnya menghadirkan para saksi karena tempat yang jauh dan biaya tinggi. Untuk itu dilakukan sidang daerah. Skala Prioritas pada tahun 2015 mengajukan penambahan personil, fasilitas perumahan, kendaraan dinas, dan penambahan anggaran.
- c. Dalam rangka penguatan kelembagaan, telah dilakukan pengaturan komposisi pegawai dan langkah untuk menjaga kewibawaan
- d. Berkaitan dengan reformasi birokrasi, telah dilakukan transparansi kegiatan di website, mengikuti bimbingan teknis di MA RI, mewajibkan para Hakim dan anggota untuk membaca dan mempelajari ilmu hukum, mengajurkan agar anggota

mengikuti pendidikan lanjutan; pembinaan yang dilakukan secara rutin empat kali dalam sebulan; dan pengawasan yang dilakukan secara langsung sesuai bidang masing-masing. Selain itu dilakukan penindakan terhadap personil sesuai dengan peraturan yang berlaku; pengisian pakta integritas, dan pendataan pembinaan dan penindakan.

- e. Koordinasi dengan instansi lain secara formal juga telah dilakukan. Sedangkan perkara yang paling menonjol adalah Narkoba, Disersi, dan Penadahan.

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan I Tahun 2014-2015 ke Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Kalimantan Timur ; maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Pentingnya implementasi program Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika yang sedang dicanangkan bersama BNN sehingga dapat membantu Program *Lapas Reform* dan mengurangi angka overkapasitas, yang didominasi oleh Narapidana atau Tahanan Tindak Pidana Narkotika.
2. Maka dibutuhkan dukungan baik legislasi maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum, hakim, dan pihak-pihak terkait dalam menangani perkara Tindak Pidana Narkotika bagi pecandu, yakni penggunaan Tim Asesmen Terpadu dan ketersediaan Fasilitas Rehabilitasi. Adapun terkait Tim Asesmen Terpadu dibutuhkan payung hukum yang memadai dalam menjamin integritas, kapasitas, dan profesionalitas.
3. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) internal dalam mengeliminir atau menghilangkan kelemahan-kelemahan oknum petugas dan pegawai. Adapun seluruh mitra meminta kajian usia pensiun terutama karena sulitnya atau terbatasnya perekrutan di wilayah masing-masing, khususnya di bidang-bidang khusus. Kebijakan Moratorium Rekrutmen Pegawai disarankan tidak dilakukan terhadap pegawai fungsional.
4. Pengawasan terhadap Orang Asing disarankan dikembalikan pada aparat keamanan karena lemahnya sarana dan prasarana di Pihak Imigrasi. Adapun sarana dan fasilitas mobilitas atau transportasi pada Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dirasa minim mengingat Provinsi Kalimantan Timur dan Utara merupakan wilayah perbatasan sehingga mengganggu kinerja dan pelayanan masyarakat.
5. Perlunya perhatian agar pembentukan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Wilayah Pengadilan Tinggi dan dibawahnya di Provinsi Kalimantan Utara dapat dipercepat sehingga membantu tugas seluruh pihak dalam pelayanan masyarakat dalam optimalisasi tugas, efektifitas, dan efisiensi.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan DPR dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Spesifik**

**KOMISI III DPR RI**